

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI)

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) dapat dilakukan jika Anda tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID MAN 3 Pasaman Barat, atau jika permohonan informasi/keberatan Anda tidak ditanggapi. Pengajuan ini dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau berakhirnya batas waktu tanggapan.

Berikut adalah tahapan dan tata cara pengajuannya:

1. Pastikan Syarat Terpenuhi

Sengketa dapat diajukan jika:

- Anda telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID MAN 3 Pasaman Barat tetapi ditolak atau tidak ditanggapi.
- Anda telah mengajukan Surat Keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID (Kepala MAN 3 Pasaman Barat), namun tanggapannya tidak memuaskan atau tidak diberikan sama sekali.

2. Siapkan Berkas Persyaratan

Siapkan dokumen pendukung berikut untuk dilampirkan:

- Salinan identitas diri (KTP/SIM) untuk Pemohon Perorangan.
- Salinan Akta Pendirian dan SK Pengesahan Badan Hukum untuk Pemohon Lembaga/Badan Hukum.
- Salinan Surat Permohonan Informasi yang pernah dikirimkan ke PPID MAN 3 Pasaman Barat.
- Salinan Surat Keberatan yang dikirimkan ke Atasan PPID MAN 3 Pasaman Barat.
- Salinan bukti tanda terima permohonan dan keberatan.
- Surat kuasa (jika dikuasakan kepada pihak lain).

3. Mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa

Unduh formulir permohonan sengketa atau isi secara langsung. Format isian akan meminta:

- Identitas lengkap Pemohon.
- Identitas lengkap Termohon PPID MAN 3 PASAMAN BARAT.
- Alasan pengajuan sengketa (informasi tidak diberikan, tidak ditanggapi, ditolak, dll).
- Posisi kasus dan tuntutan/harapan Anda.

4. **Kirim atau Datang Langsung ke Komisi Informasi**

Ajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi yang berwenang. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, instansi yang menangani tingkat provinsi adalah **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**.

- **Secara Langsung:** Datang langsung ke kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan temui Petugas Meja Layanan (Admin/Pengaduan).
- **Secara Tertulis/Pos:** Kirim berkas permohonan sengketa beserta lampiran dokumen ke alamat kantor Komisi Informasi. Anda dapat memantau info lebih lanjut melalui portal resmi [Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat](#) atau PPID Kabupaten Pasaman Barat.

5. **Proses Mediasi dan Ajudikasi**

Setelah berkas diterima, Komisi Informasi akan memverifikasi dan mengupayakan penyelesaian melalui Mediasi selambat-lambatnya 14 hari kerja. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses akan dilanjutkan ke tahap Ajudikasi /siding.